



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

PUNGUTAN RETRIBUSI BONGKAR MUAT BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu mengadakan pungutan atas Retribusi Bongkar Muat Barang Wilayah Kabupaten Gunung Mas;

b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Negara Nomor 3848);

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);

6. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 118 tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Tahun 2003, Nomor 04 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Tahun 2003, Nomor 07 Seri D);

Dengan persetujuan

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gunung Mas**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI BONGKAR MUAT
BARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas;

- e. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- f. Retribusi Bongkar Muat Barang adalah pembayaran Retribusi jasa atas kegiatan bongkar muat barang;
- g. Wajib Retribusi adalah Penyedia Jasa Bongkar Muat;
- h. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Pelayanan Jasa Bongkar Muat;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Bongkar Muat Barang dipungut Retribusi sebagai Pembayaran Atas Kegiatan Bongkar Muat Barang.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau Badan Hukum Penyedia Jasa Angkutan Bongkar Muat Barang.

BAB III

PEMUNGUTAN DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 5

- (1). Pemungutan Retribusi dilaksanakan pada saat pemberangkatan Kendaraan Bongkar Muat Barang;
- (2). Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Bupati;
- (3). Pungutan adalah untuk barang sembilan bahan pokok yang diperdagangkan.

(4). Besarnya Retribusi Bongkar Muat Barang adalah sebagai berikut :

- a. Untuk barang sembilan bahan pokok yang diperdagangkan :
 - Beras, garam, ikan kering, gula, tepung terigu, minyak goreng, mie dan bahan makanan lainnya yang dihitung dengan satuan 100 Kg Rp. 500,-
 - Yang dihitung satuan karung, peti, keranjang, bantal, kaleng/jerigen, goci Rp. 500,-
 - Yang dihitung satuan peti besar, drum Rp. 2.000,-
- b. Untuk jenis hewan dan telur :
 - Jenis hewan berkaki dua :
 - 1 s/d 10 ekor Rp. 3.000,-
 - Lebih dari 10 s/d 25 ekor Rp. 5.000,-
 - Lebih dari 25 s/d 50 ekor Rp. 10.000,-
 - Lebih dari 50 s/d 100 ekor Rp. 20.000,-
 - Lebih dari 100 ekor Rp. 25.000,-
 - Jenis hewan berkaki empat :
 - Ukuran kecil seperti kambing, Biri-biri, domba, anjing dan Babi ,dll / ekor Rp. 5.000,-
 - Untuk ukuran besar seperti sapi, kerbau, kuda, dll per ekor Rp. 10.000,-
 - Untuk ukuran telur ayam, itik :
 - a. 100 s/d 500 biji Rp. 5.000,-
 - b. 500 biji keatas Rp. 10.000,-
- c. Buah-buahan :
 - Untuk buah-buahan dihitung per kotak / peti Rp. 500,-
 - Buah-buahan pisang dihitung per tandan Rp. 250,-
- d. Minuman :
 - Untuk minuman dihitung per doos, Rp. 250,-
 - Untuk minuman botol besar dihitung per botol Rp. 250,-
- e. Bahan Gas :
 - Oksigen dihitung per tabung Rp. 500,-
 - Gas kompor ukuran besar per tabung Rp. 500,-
 - Gas ukuran sedang per tabung Rp. 250,-
- f. Alat-alat elektronik :
 - Radio, TV, Kipas angin per buah Rp. 2.500,-
 - Kulkas, mesin cuci dihitung per buah Rp. 5.000,-
 - Mesin pompa air dynamo dihitung per buah Rp. 2.500,-

g. Jenis kain dan tilam :

- Kain pakalan dihitung per buah	Rp.	500,-
- Tilam pakai kapuk dihitung per buah	Rp.	2.000,-
- Bantal dihitung per buah	Rp.	1.000,-
- Kapuk dihitung per dos, gaol	Rp.	4.000,-
- Tilam busa / alga dihitung per buah	Rp.	5.000,-

h. Alat / perabot rumah tangga, kantor :

- Lemari, meja dihitung per buah	Rp.	2.500,-
- Kursi plastik dihitung per buah	Rp.	500,-
- Kursi kerja / busa dihitung per buah	Rp.	5.000,-
- Kursi rotan dihitung per set	Rp.	2.500,-

i. Untuk jenis bahan bangunan dan lain-lain dihitung dengan satuan zat kaleng jerigen, lembar, ikat, peti, ril / gulung, doos, bantal, drum, unit dan lain-lain :

- Semen 50 Kg dihitung zak	Rp.	250,-
- Semen 40 kg dihitung zak	Rp.	200,-
- Minyak cat dihitung dos	Rp.	250,-
- Cat kayu, besi dihitung dos	Rp.	250,-
- Matek 5 kg dihitung dos	Rp.	250,-
- Matek 20 kg dihitung kaleng	Rp.	250,-
- Playwood jati biasa dihitung lembar	Rp.	250,-
- Playwood tebal / lembar	Rp.	300,-
- Minyak ter dihitung kaleng	Rp.	500,-
- Aspal dihitung drum	Rp.	2.000,-
- Kapur gamping dihitung blok / kaleng	Rp.	500,-
- Air acir / air keras dihitung jerigen	Rp.	1.000,-
- Paku, skrup, baut, dihitung / peti / karung	Rp.	4.000,-
- Seng dihitung / lembar	Rp.	250,-
- Asbes dihitung / lembar	Rp.	500,-
- Keramik dihitung / doos	Rp.	500,-
- Bak air dihitung / buah	Rp.	500,-
- Kloset dihitung / buah	Rp.	1.000,-
- Besi bangunan ukuran kecil dihitung / batang	Rp.	200,-
- Besi bangunan ukuran besar / batang	Rp.	300,-
- Pipa besi ukuran kecil dihitung / batang	Rp.	100,-
- Pipa listrik ukuran kecil dihitung / batang	Rp.	100,-
- Pipa air ukuran kecil dihitung / batang	Rp.	100,-
- Pipa air ukuran sedang dihitung / batang	Rp.	200,-
- Pipa air ukuran besar dihitung / batang	Rp.	1.000,-
- Pipa listrik sedang dihitung / batang	Rp.	2.000,-
- Kawat listrik besar dihitung rol	Rp.	1.500,-
- Kawat telepon besar dihitung rol	Rp.	2.000,-
- Kawat / kabel listrik dihitung rol	Rp.	500,-
- Kawat / kabel telepon dihitung rol	Rp.	500,-
- Minyak olie dihitung dos	Rp.	1.000,-
- Minyak olie dihitung drum	Rp.	5.000,-
- Pipa aluminium dihitung batang	Rp.	1.000,-
- Kaca dihitung kotak / peti	Rp.	5.000,-
- Genteng atap 1000 keping	Rp.	5.000,-
- Sirap ulin 1000 biji	Rp.	5.000,-
- Kayu balok, papan dihitung kubik	Rp.	5.000,-

j. Untuk hasil hutan dan lain-lain :

- Rotan taman per 100 kg	Rp. 2.000,-
- Rotan lilin per 100 kg	Rp. 1.500,-
- Getah asap, slap per 100 kg	Rp. 2.000,-

k. Untuk jenis mesin kendaraan roda 2 dan 4, alat angkutan berat dll :

- Mesin jahit dihitung per buah	Rp. 2.500,-
- Sepeda motor dihitung per buah	Rp. 7.500,-
- Kendaraan roda 4 dihitung per buah	Rp. 15.000,-
- Kendaraan alat-alat angkut berat dihitung per buah	Rp. 30.000,-
- Kendaraan / alat tidak bermesin sepeda, gerobak, becak, dihitung per buah	Rp. 1.000,-

l. Barang obat-obatan :

- Dihitung per dos	Rp. 5.000,-
- pupuk dihitung per pet/ zak	Rp. 2.500,-

m. Barang-barang campuran :

- macam jenis	Rp. 5.000,-
---------------------	-------------

n. Mesin klotok , kapal :

- Mesin klotok ukuran kecil	Rp. 2.000,-
- Mesin klotok ukuran sedang	Rp. 5.000,-
- Mesin kapal / berlistrik	Rp. 15.000,-

o. Dinamo listrik :

- Ukuran kecil 0 - 5 kw	Rp. 5.000,-
- Ukuran sedang 5 -10 kw	Rp. 10.000,-
- Ukuran Besar 10 kw	Rp. 25.000,-

BAB IV**TEMPAT PEMUNGUTAN****Pasal 6**

Retribusi dipungut di tempat pemberangkatan dan kedatangan kendaraan.

BAB V**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 7**

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan keberangkatan kapal.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Tata cara pembayaran, tempat penyeteroran retribusi diatur sesuai dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2). Pengurangan, keringanan dan pembebasan yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

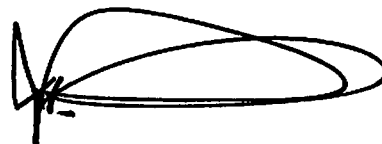
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	14.12/04
KASUBAG	14.12/04
PLININIA	14.12/04

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Februari 2004

BUPATI GUNUNG MAS



J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 Februari 2004

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS.**



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	14.15/04
KASUBAG	14.15/04
PLININIA	14.15/04

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2004 NOMOR 16 SERI C**